



BUKU IIe
BUKU MANUAL PENINGKATAN STANDAR
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SK REKTOR NO. 39/KEP/REK-UBK/IV/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 09 /KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO

Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen Manual Mutu Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
 - Bahwa dokumen Manual SPMI Universitas Bung Karno merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional dibawahnya;
 - Bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Manual Mutu SPMI yang sudah berlaku selama ini.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Manual Mutu SMPI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dalam hal penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu di Universitas Bung Karno
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022


Universitas Bung Karno
Rektor








Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG KARNO MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok:002-E/SPMI/BPM/2022
		Revisi : 003
		Tanggal : 26 April 2022
		Isi : 3 Halaman

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua Tim		26-4-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail SH., MH.	Warek I		26-4-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		26-4-2022
Persetujuan	M. Marhaendraputra, SH., MH.	Ketua Umum YPS		26-4-2022
Pengendalian	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4 Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5 Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).
--	--

	<p>7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4. Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>Dokumen Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar SPMI secara berkelanjutan dalam setiap akhir siklus standar SPMI</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus, ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda. 2. Untuk semua standar SPMI
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah suatu upaya untuk mengevaluasi serta memperbaiki isi standar SMPI yang dilakukan dengan cara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

<p>5. Langkah-langkah atau prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural atau dosen. 3. Evaluasi Standar SPMI. 4. Melakukan revisi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih tinggi dari standar SPMI sebelumnya. 5. Menempuh langkah yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi sebagai standar SPMI yang baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Direktur Pascasarjana 4. Dekan 5. Unit Penjaminan Mutu 6. Ketua Program Studi Unit Kerja
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024
<p>8. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan standar SPMI dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa tempelate atau formulir standar.</p>